




Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769  
**RES PUBLICA**  
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



# KEBIJAKAN RELAKSASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KOTA DEPOK

**Seftian Telaumbanua<sup>1</sup>, Muhammad Cholifihani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul

Email: seftian.telaumbanu04@gmail.com

## ARTICLE INFORMATION

Received: July 21<sup>st</sup>, 2022

Revised: August 17<sup>th</sup>, 2022

Accepted: August 25<sup>th</sup>, 2022

Available online: September 30<sup>th</sup>, 2022

## KEYWORDS

*financial relaxation, creative economy, small and medium enterprise*

## A B S T R A C T

National economic growth is supported by the development of creative economic actors. A creative economy is an economic concept based on the utilization of human resources. An important aspect of the development of the creative economy is the availability of financial institutions that can provide funding for the growth and development of the creative economy. However, the problem faced by creative economy actors in Indonesia is the difficulty of accessing funding to banking financial institutions due to banking policies that apply the precautionary principle, one of which is the collateral assessment policy, which is not owned by creative economy actors, because creative economy actors are dominated by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of the financing relaxation policy for MSMEs at Indonesian Islamic Banks in Depok City. This study uses a qualitative descriptive research method using in-depth interviews, observations, and studies of documentation. The results of this study indicate that the implementation of the policy for relaxation of MSME financing affected by Covid-19 and force majeure risk management carried out by Islamic financial institutions, especially BSI Depok City, is quite good, on how to socialize about financing relaxation to customers, facilitate the relaxation application process, to management. the risk carried out by BSI Depok City so that the bank's finances remain stable.

## INTRODUCTION

Berkembangnya industri kecil dan kreatif di masyarakat berdampak pada peningkatan serta pertumbuhan perekonomian nasional (Djaya, 2020). Hal ini dikarenakan kekuatan sesungguhnya ekonomi Negara Indonesia muncul serta bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan industri kecil dan kreatif di Indonesia tidak lepas dari fenomena perekonomian yang telah memasuki era industri gelombang ke-empat, yaitu industri ekonomi kreatif. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan perekonomian Indonesia (Disemadi & Kang, 2021), ditandai dengan semakin berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah (Disemadi, Yusuf & Zebua, 2021). Sebagai wujud dari reaksi fenomena



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



yang terjadi dalam tatanan ekonomi tersebut maka munculah “ekonomi kreatif” sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Shadr, 2008).

Dewasa ini, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi di-era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi serta kreatifitas dengan mengandalkan ide serta stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, 2019). Ekonomi kreatif menghasilkan inovasi kreatif dalam mengembangkan barang dan jasa yang dalam bentuk-bentuk produksinya memuat elemen ekspresif dan simbolis dari warisan budaya (Boccella & Salerno, 2016).

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi kreatif cukuplah tinggi dan menunjukkan tren positif karena didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan potensi SDM yang selalu dan dapat dikembangkan (Krisharyanto & Setyowati, 2019). Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor riil yang sangat layak dijadikan prioritas untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berbeda dengan sektor lain yang sangat bergantung pada eksploitasi SDA, kekuatan ekonomi kreatif pada dasarnya bertumpu kepada keunggulan SDM seperti karya seni, arsitektur, buku, animasi, dan inovasi teknologi berasal dari ide-ide kreatif dari SDM (pemikiran manusia).

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, tidak lepas pula dari kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif, salah satunya adalah kurang lancarnya dukungan pendanaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Akibatnya tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang terjerat masalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan ilegal ataupun rentenir. Padahal sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang acuannya sangat jelas, yaitu diatur dalam Pasal 33 “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (UUD NRI 1945) yang menyebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sistem ekonomi ini terkandung demokrasi ekonomi, yang mana mengharuskan adanya keterlibatan serta kerja sama antara pemerintah, rakyat dan pengusaha swasta. Seharusnya keterlibatan serta kerja sama tersebut pula dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.

Permasalahan terkait penyaluran dana dari perbankan ke pelaku ekonomi kreatif yang umumnya adalah UMKM (“Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro”) diakibatkan oleh kebijakan perbankan mengenai kelayakan pembiayaan (kelayakan kredit) yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM. Fakta empiris yang menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif terhadap akses pembiayaan ke lembaga perbankan harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah “inklusi keuangan”. Financial inclusion atau inklusi keuangan merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa-jasa keuangan terutama jasa keuangan perbankan (unbankable society) dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga serta non-harga (Bank Indonesia, 2014).

Di Indonesia, inklusi keuangan merupakan target yang menjadi prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan sebagai upaya mengurangi unbankable society, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan literasi keuangan pelaku ekonomi kreatif. Melalui literasi keuangan diyakini akan



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang lebih inklusif (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Penelitian terdahulu yang terkait telah dilakukan oleh: Rizal Fahlefi pada tahun 2019 yang berfokus pada inklusi keuangan syariah pada financial technology (fintech) (Fahlefi, 2019); Ani Faujiah pada tahun 2018 yang berfokus pada pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap inklusi keuangan UMKM (Faujiah, 2018); Fraya Nabila dan Cut Zakia Rizki pada tahun 2018 yang berfokus pada kebijakan inklusi keuangan di Indonesia (Nabila & Rizki, 2018); dan Muhammad Khozin Ahyar pada tahun 2019 yang berfokus pada pengaruh inklusi perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM (Ahyar, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, walaupun terdapat kesamaan tema yakni tentang inklusi keuangan namun, pada penelitian kali ini lebih berfokus pada kebijakan inklusi keuangan pada pelaku ekonomi kreatif yang unbankable.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik berkaitan dengan Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kota Depok. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kota Depok. Adapun lokus pada penelitian ini adalah pada kebijakan relaksasi pelaku UMKM.

## METHOD

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk dapat memotret secara utuh mengenai strategi kebijakan keuangan inklusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 4 (empat) informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam Kebijakan Relaksasi pada Pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia Kota Depok, yaitu dari OJK, Bank Syariah Indonesia, dan UMKM. Studi Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Jumlah informan tidak didasarkan pada hitungan statistik, tapi tergantung pada kejenuhan data yang diperoleh.

## RESULT AND DISCUSSION

Dampak Virus Corona atau Covid-19 telah berimbas pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Berikut prediksi Bank Dunia dalam pertumbuhan ekonomi di dunia terutama Indonesia, tahun ini akan di level 2,1 persen. Hal ini dampak dari meluasnya persebaran Covid-19. Proyeksi Bank Indonesia (BI) mengenai pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang sebelumnya mencapai 5,2 persen. Hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi melambat.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



Untuk menghadapi dampak virus corona Bank Indonesia (BI) mempunyai upaya untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kembali tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan stabilitas makro ekonomi maupun finansial. Namun di sisi lain, wabah ini juga menjadi dampak ekonomi yang sangat menyusahkan masyarakat terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kewajiban membayar cicilan kepada Bank. Padahal dalam hukum perjanjian antara debitur dengan Bank telah melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Bank, dengan berdasarkan syarat, ketentuan, dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk mendapatkan kepastian bahwa debitur melunasi pinjaman maka terdapat perjanjian kebendaan ataupun perjanjian jaminan perorangan (Pasal 1154 KUH Perdata mengatur mengenai gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata mengatur mengenai Hipotik, Pasal 12 UU No. 4 tahun 1996 mengatur mengenai Tanggungan, Pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 mengatur mengenai Fidusia).

Presiden Joko Widodo mempunyai inisiatif untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang berkerja non formal berupa pembayaran kredit selama 1 tahun dan penurunan bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang mempunyai nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan berupa:

1. Penurunan suku bunga
2. Menambah fasilitas kredit
3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal
4. Memperpanjang waktu kredit
5. Pengurangan pokok kredit
6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

Hal ini tidak semerta-merta masyarakat mendapat peringanan kredit namun harus melalui proses yang telah di tentukan OJK dan Pihak bank. Dengan cara permohonan peringanan kredit dan menyertakan dokumen-dokumen yang di perlukan.

Seperti yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019 yang berbunyi:

- 1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



- 2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) kebijakan penetapan kualitas aset; dan
  - b) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- 3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- 4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran 9 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a) kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
  - b) sektor yang terkena dampak (COVID-19).

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019 ini, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian salah satunya adalah adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betulbetul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Dalam menghadapi wabah Covid-19 ini pihak debitur juga harus memiliki kesadaran untuk membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya jika dirasa mampu dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Agar suatu perjanjian yang telah dibuat tidak terhambat pelaksanaannya. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum bahwa kedua orang membuat perjanjian mempunyai hak dan kewajiban, dan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban pihak lain dapat menuntut.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



Pasal 1132 KUH Perdata mengatur kemungkinan pengecualian pengutamaan terhadap kreditor-kreditor lain. Adapun kreditor yang diutamakan tersebut berdasarkan pasal 1133 KUH Perdata adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (privilege), dari gadai dan dari hipotik. Jenis jaminan yang di pegang kreditor mempengaruhi kedudukan kreditor.

Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan reklaksasi atau rekstrukturisasi kredit.

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal merupakan salah satu upaya Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona.

Dalam permasalahan ini pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah Covid-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan. Dari pihak debitur juga diharapkan tidak memanfaatkan situasi dengan tidak membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya kepada pihak perbankan. Debitur juga harus memiliki kesadaran untuk membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya jika dirasa mampu dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 berdampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi.

Penetapan pengaturan ini hanya bank negeri saja yang menerapkannya tidak untuk bank swasta, karena pemerintah hanya menyutik dana untuk bank negeri. Untuk pengajuan relaksasi kredit di utamakan adalah UMKM.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

POJK No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan mengenai uapaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 berupa peringanan kredit. Peringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan peringanan terlebih dahulu pada pihak bank. Peringanan berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, penguranfi pokok kredit, menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit. Permasalahan ini pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah Covid-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan. Kata dapat di gunakan sebagai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan restrukturisasi kredit tersebut. Ini hanya berlaku pada Bank Negeri saja pengaturan untuk Bank Swata tidak berlaku. Karena dalam melakukan penambahan modal pemerintah hanya memberikan pada bank swasta.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:  
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://doi.org/10.24054/2964-8769)



Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia sendiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19 untuk terus survive dikala pandemi. Kemudahan itu diantaranya :

1. Bank Syariah Indonesia Kota Depok dengan cepat memberikan informasi mengenai relaksasi pembiayaan seperti yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurun efek dari pandemi.
2. Bank Syariah Indonesia Kota Depok memberi kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakan nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.
3. Pemberian relaksasi yang merata kepada semua nasabah pembiayaan warung mikro. Manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kota Depok sendiri sudah cukup tepat, guna menstabilkan gross profit margin agar menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi ini.

Dari sisi kebijakan, sebuah kebijakan relaksasi dapat dikatakan optimal apabila suatu lembaga keuangan dapat menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lewat stimulus perekonomian. Dalam hal ini BSI Kota Depok dituntut untuk dapat memperhatikan pemberian kredit kepada para nasabah, agar sistem keuangan BSI Kota Depok juga dapat terus terjaga di masa pandemi Covid-19 ini.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## Res Publica

| ISSN (Print) XXXX-XXXX | ISSN (Online) XXXX-XXXX |



## REFERENCE

- Ahyar, M.K. (2019). "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia", *Al-Tijary*, 5(1) 19-36, DOI: <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>.
- Álvarez, M. C. (2020). Covid-19 credit guarantees in the eurozone. Spanyol: Funcas.
- Arliman, L. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/194>.
- Aryastini, I.G.A.M., Wairocana, I.G.N., Sarjana, I.M. (2015). "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 185-200, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p14>.
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117-132.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E.A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145- 160, DOI:<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Bocella, N., & Salerno, I. (2016). "Creative Economy, Cultural Industries And Local Development", *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 223, 291-296, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.370>.
- Dani Sugiri. 2020. Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Politeknik Keuangan Negera STAN*, Vol. 19, No. 1.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54- 71.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91-97.
- Disemadi, H.S. (2019). "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles", *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208, DOI: <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.194-208>.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## Res Publica

| ISSN (Print) XXXX-XXXX | ISSN (Online) XXXX-XXXX |



- Disemadi, H.S., & Roisah, K. (2019). "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Law Reform*, 15(2), 177-194, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>.
- Fahlefi, R. (2019). "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi" *Proceeding IAIN Batusangkar*, 4(1), 205-212, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1556>.
- Faujiah, A. (2018). "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)", *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 373-382, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>.
- Hadad, M.D. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Hayat. (2018) *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi)* MALANG: Intrans Publishing.
- Herabudin. (2016) *Studi Kebijakan Pemerintah (Filosofi ke Implementasi)*. BANDUNG: CV. PUSTAKA SETIA.
- Lingga, M.A. (2019). *Industri Kreatif Punya Kontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/204100026/industri-kreatifpunya-kontribusi-pada-pertumbuhanekonomi-indonesia>, Diakses Pada 21 November 2019.
- Mahendra Wardhana. 2017. *Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku UMKM Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Avalis*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 5 No.1.
- Muzdalifa, I., Rahma, I.A., & Novalia, B.G. (2018). "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24, DOI:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Nabila, F., & Rizki, C.Z. (2018). "Analisis Kebijakan Inklusi Keuangan Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 193-203, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/8018>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017*, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Diakses 23 November 2019.
- Policy Research Group. (2013). *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*. Government of Canada-Canadian Heritage.
- Pujiyono, dkk. "Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam".
- Purnomo, R.A. (2016). *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Qur'aini, D.A. (2020). "Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 76-89, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5443>.
- Sabdarini, I.T. (2019). *Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Pustaka Bekraf.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## Res Publica

| ISSN (Print) XXXX-XXXX | ISSN (Online) XXXX-XXXX |



- Shadr, M.B.A. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291-300.
- Sugiarto, E.C. (2019). *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), Diakses Pada 22 November 2019.
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.
- Sugiyono. (2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*. BANDUNG: Alfabeta. Sujiono, E. (2017) *Metode Penelitian Administrasi & Manajemen*. SLEMAN: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Taryana. (2019). "Optimalisasi Pembiayaan UMKKM pada Unit Mikro Bank Syariah Mandiri", *Liquidity*, 8(1), 49- 62, DOI <https://doi.org/10.32546/lq.v8i1.324> .
- Tri Artanto. 2017. *Kredit Macet dan Cara Menghadapinya*. Minda Baharu. Volume 1.
- Wahyuni, R.A.E., & Turisno, B.E. (2019). "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391, DOI: <https://dx.doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.